



**BUPATI MALANG  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG  
NOMOR 29 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MALANG,**

Menimbang : bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang dalam mewujudkan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Uang Persediaan Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

29. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Stándar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1744);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 874);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/A);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/B);

41. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri B);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 3/C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri B);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 3 Seri A);
48. Peraturan Bupati Malang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 10 Seri A);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang.
5. Kas Umum Daerah adalah Rekening Giro Pemerintah Kabupaten Malang pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kepanjen.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Pejabat Penatausahaan Keuangan PD yang selanjutnya disingkat PPK-PD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada PD.
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi PD yang dipimpinnya.

11. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi PD.
12. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran PD di Lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah Uang Daerah berupa uang muka kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas PD bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
14. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah mekanisme pengisian kembali UP yang telah berkurang karena penggunaan, sehingga nilai UP kembali pada nilai pagu awal dan siap digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan.
15. Tambah Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah mekanisme penambahan UP guna melaksanakan kegiatan PD yang bersifat mendesak dan jumlah batas pagu UP tidak mencukupi untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D.

## BAB II

### PENETAPAN UANG PERSEDIAAN

#### Pasal 2

- (1) Penetapan UP Tahun Anggaran 2017 bagi PD di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan kebutuhan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa untuk pendanaan program dan kegiatan setiap bulan pada masing-masing PD dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Besaran alokasi UP Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 3

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas PD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan UP sebagai uang muka kerja yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran.
- (2) UP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari dan jenis pengeluaran yang tidak dapat dilakukan langsung (melalui mekanisme pembayaran langsung) oleh PD kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa.
- (3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

### Pasal 4

Mekanisme pencairan UP melalui proses pengajuan SPP dan SPM dari PD yang membebani rekening Kas Umum Daerah untuk ditransfer kepada masing-masing Rekening Giro milik PD pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Kepanjen.

### Pasal 5

Mekanisme pengisian kembali (*revolving*) UP dilaksanakan menggunakan instrumen GU dan TU.

## BAB III

### PERTANGGUNGJAWABAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 6

Pertanggungjawaban penggunaan UP, GU dan/atau TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PD secara administratif kepada Kepala PD melalui PPK-PD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

## Pasal 7

Pertanggungjawaban penggunaan UP, GU dan/atau TU dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran PD secara fungsional kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan khusus pertanggungjawaban bulan Desember 2017 disampaikan paling lambat tanggal 31 Desember 2017.

## Pasal 8

Pada akhir periode Tahun Anggaran berjalan, sisa UP yang masih ada pada Bendahara Pengeluaran PD baik yang ada secara kas/tunai maupun dalam rekening bank milik PD harus disetorkan kembali pada BUD melalui Kas Umum Daerah dan/atau dipindahbukukan pada Rekening Kas Umum Daerah.

## Pasal 9

Penatausahaan dan pertanggungjawaban UP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan format yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya.

## BAB IV

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Malang selaku BUD menerbitkan SP2D-UP, sedangkan penggunaannya menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran pada masing-masing PD.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen  
pada tanggal 12 Januari 2017

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Kapanjen  
pada tanggal 12 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,**

**ttd.**

**ABDUL MALIK**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2017 Nomor 1 Seri A

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI MALANG  
 NOMOR 29 TAHUN 2017  
 TENTANG  
 PENETAPAN UANG PERSEDIAAN TAHUN  
 ANGGARAN 2017

**DAFTAR ALOKASI UANG PERSEDIAAN  
 PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MALANG  
 TAHUN ANGGARAN 2017**

| KODE       | PERANGKAT DAERAH                                    | BELANJA LANGSUNG (Rp) |                         |                    |                    | JUMLAH           | UANG PERSEDIAAN<br>(Rp) |
|------------|---|-----------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|-------------------------|
|            |   | BELANJA PEGAWAI       | BELANJA BARANG DAN JASA | BELANJA MODAL      |                    |                  |                         |
| 1          | 2   | 3                     | 4                       | 5                  | 6                  | 7                |                         |
| 1.01.01.01 | DINAS PENDIDIKAN                                    | 3.941.400.800,00      | 4.847.536.000,00        | 68.119.250.000,00  | 76.908.186.800,00  | 732.411.000,00   |                         |
| 1.02.01.01 | DINAS KESEHATAN                                     | 41.591.120.689,00     | 69.313.158.705,00       | 47.182.080.090,00  | 158.086.359.484,00 | 3.000.000.000,00 |                         |
| 1.02.02.01 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (PD)    | 0,00                  | 0,00                    | 23.073.457.064,00  | 23.073.457.064,00  | 0,00             |                         |
| 1.02.02.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KANJURUHAN KEPANJEN (BLUD)  | 19.401.300.000,00     | 42.354.340.000,00       | 3.244.360.000,00   | 65.000.000.000,00  | 0,00             |                         |
| 1.02.03.01 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (PD)                 | 2.154.420.000,00      | 0,00                    | 14.711.748.000,00  | 16.866.168.000,00  | 179.535.000,00   |                         |
| 1.02.03.02 | RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAWANG (BLUD)               | 13.975.623.600,00     | 18.114.376.400,00       | 910.000.000,00     | 33.000.000.000,00  | 0,00             |                         |
| 1.03.02.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA                     | 2.575.597.000,00      | 202.119.448.000,00      | 250.902.341.276,26 | 455.597.386.276,26 | 3.000.000.000,00 |                         |
| 1.03.03.01 | DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR                | 1.328.232.000,00      | 16.127.668.600,00       | 31.734.740.655,00  | 49.190.641.255,00  | 1.454.658.000,00 |                         |
| 1.04.01.01 | DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN CIPTA KARYA | 2.928.364.000,00      | 13.054.176.604,00       | 88.105.847.964,00  | 104.088.388.568,00 | 1.331.878.000,00 |                         |
| 1.05.01.01 | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK                   | 158.625.000,00        | 764.475.000,00          | 85.300.000,00      | 1.008.400.000,00   | 76.925.000,00    |                         |

| 1          | 2  | 3                | 4                 | 5                 | 6                 | 7                |
|------------|--|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 1.05.02.01 | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA                             | 2.138.200.000,00 | 2.636.892.000,00  | 80.845.000,00     | 4.855.937.000,00  | 397.924.000,00   |
| 1.06.01.01 | DINAS SOSIAL   | 443.039.000,00   | 4.962.961.000,00  | 208.800.000,00    | 5.614.800.000,00  | 450.500.000,00   |
| 2.01.01.01 | DINAS TENAGA KERJA                                     | 429.450.000,00   | 5.524.050.000,00  | 105.500.000,00    | 6.059.000.000,00  | 496.125.000,00   |
| 2.02.01.01 | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK     | 231.076.000,00   | 2.577.944.000,00  | 212.400.000,00    | 3.021.420.000,00  | 234.085.000,00   |
| 2.03.01.01 | DINAS KETAHANAN PANGAN                                 | 612.090.000,00   | 2.950.760.000,00  | 0,00              | 3.562.850.000,00  | 296.904.000,00   |
| 2.04.01.01 | DINAS PERTANAHAN                                       | 591.430.000,00   | 3.768.574.000,00  | 11.449.596.000,00 | 15.809.600.000,00 | 363.333.000,00   |
| 2.05.01.01 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                                 | 3.316.603.000,00 | 13.836.324.677,00 | 3.130.679.000,00  | 20.283.606.677,00 | 1.429.410.000,00 |
| 2.06.01.01 | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                | 1.783.505.000,00 | 5.780.922.000,00  | 2.923.608.600,00  | 10.488.035.600,00 | 630.368.000,00   |
| 2.07.01.01 | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA                 | 540.445.000,00   | 3.691.789.500,00  | 42.753.000,00     | 4.274.987.500,00  | 352.686.000,00   |
| 2.08.01.01 | DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA     | 352.075.000,00   | 3.286.298.000,00  | 972.913.680,00    | 4.611.286.680,00  | 303.197.000,00   |
| 2.09.01.01 | DINAS PERHUBUNGAN                                      | 1.867.445.000,00 | 3.813.405.000,00  | 773.610.000,00    | 6.454.460.000,00  | 473.404.000,00   |
| 2.10.01.01 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                       | 1.049.632.000,00 | 3.255.568.000,00  | 11.049.300.000,00 | 15.354.500.000,00 | 358.766.000,00   |
| 2.11.01.01 | DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO                         | 496.255.000,00   | 3.163.867.696,00  | 547.038.304,00    | 4.207.161.000,00  | 305.010.000,00   |
| 2.12.01.01 | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | 469.525.000,00   | 2.331.165.000,00  | 263.050.000,00    | 3.063.740.000,00  | 233.390.000,00   |
| 2.13.01.01 | DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA                             | 625.858.000,00   | 2.101.642.000,00  | 51.900.000,00     | 2.779.400.000,00  | 227.291.000,00   |
| 2.17.01.01 | DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN                       | 626.158.000,00   | 1.973.552.300,00  | 663.619.700,00    | 3.263.330.000,00  | 216.642.000,00   |
| 3.01.01.01 | DINAS PERIKANAN  | 650.264.000,00   | 2.229.581.000,00  | 13.500.000,00     | 2.893.345.000,00  | 239.987.000,00   |
| 3.02.01.01 | DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN                        | 664.090.000,00   | 15.556.381.369,00 | 4.471.229.000,00  | 20.691.700.369,00 | 1.351.705.000,00 |
| 3.03.01.01 | DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN      | 1.474.055.000,00 | 10.657.509.750,00 | 1.185.720.150,00  | 13.317.284.900,00 | 1.010.963.000,00 |
| 3.03.03.01 | DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN                   | 1.867.375.000,00 | 13.564.035.000,00 | 3.328.490.000,00  | 18.759.900.000,00 | 1.285.950.000,00 |
| 3.07.01.01 | DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN                    | 3.295.496.000,00 | 7.237.599.000,00  | 6.206.905.000,00  | 16.740.000.000,00 | 877.757.000,00   |

| 1          | 2   | 3                 | 4                 | 5                | 6                 | 7                |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|
| 4.01.01.01 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH                    | 1.888.342.000,00  | 5.322.858.000,00  | 715.500.000,00   | 7.926.700.000,00  | 600.933.000,00   |
| 4.02.01.01 | BADAN PENDAPATAN DAERAH                                 | 6.664.445.000,00  | 25.072.507.100,00 | 263.047.900,00   | 32.000.000.000,00 | 2.644.746.000,00 |
| 4.02.02.01 | BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH              | 17.081.982.000,00 | 75.698.738.784,00 | 300.000.000,00   | 93.080.720.784,00 | 3.000.000.000,00 |
| 4.03.01.01 | BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH                                | 904.506.000,00    | 4.734.519.500,00  | 416.536.000,00   | 6.055.561.500,00  | 469.918.000,00   |
| 4.04.01.01 | BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH                | 170.948.000,00    | 853.598.000,00    | 0,00             | 1.024.546.000,00  | 85.378.000,00    |
| 4.05.03.01 | INSPEKTORAT DAERAH                                      | 241.667.000,00    | 4.681.523.250,00  | 1.273.000.000,00 | 6.196.190.250,00  | 410.265.000,00   |
| 4.05.04.01 | SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH              | 1.652.600.000,00  | 38.906.156.400,00 | 176.000.000,00   | 40.734.756.400,00 | 3.000.000.000,00 |
| 4.05.05.01 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                     | 358.565.000,00    | 5.353.301.900,00  | 273.786.000,00   | 5.985.652.900,00  | 475.988.000,00   |
| 4.05.06.01 | BAGIAN ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN                   | 273.185.000,00    | 1.545.031.300,00  | 204.500.000,00   | 2.022.716.300,00  | 151.518.000,00   |
| 4.05.06.02 | BAGIAN ADMINISTRASI SUMBER DAYA ALAM                    | 235.454.000,00    | 643.826.700,00    | 137.956.500,00   | 1.017.237.200,00  | 73.273.000,00    |
| 4.05.06.03 | BAGIAN HUKUM  | 294.530.000,00    | 1.729.165.800,00  | 114.104.200,00   | 2.137.800.000,00  | 168.641.000,00   |
| 4.05.06.04 | BAGIAN ORGANISASI                                       | 298.710.000,00    | 1.397.090.000,00  | 15.000.000,00    | 1.710.800.000,00  | 141.316.000,00   |
| 4.05.06.05 | BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN                        | 466.076.000,00    | 1.194.872.300,00  | 40.299.700,00    | 1.701.248.000,00  | 138.412.000,00   |
| 4.05.06.06 | BAGIAN ADMINISTRASI KERJASAMA                           | 191.100.000,00    | 823.700.000,00    | 20.000.000,00    | 1.034.800.000,00  | 84.566.000,00    |
| 4.05.06.07 | BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN                         | 887.434.000,00    | 1.052.591.000,00  | 20.375.000,00    | 1.960.400.000,00  | 161.668.000,00   |
| 4.05.06.08 | BAGIAN UMUM   | 1.126.200.000,00  | 8.331.600.000,00  | 0,00             | 9.457.800.000,00  | 788.150.000,00   |
| 4.05.06.09 | BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL                 | 502.340.000,00    | 6.036.598.000,00  | 136.175.000,00   | 6.675.113.000,00  | 544.911.000,00   |
| 4.05.06.10 | BAGIAN TATA USAHA                                       | 661.790.000,00    | 2.027.010.000,00  | 40.000.000,00    | 2.728.800.000,00  | 224.066.000,00   |
| 4.05.06.11 | BAGIAN ADMINISTRASI KEMASYARAKATAN DAN PEMBINAAN MENTAL | 163.560.000,00    | 2.467.740.000,00  | 16.500.000,00    | 2.647.800.000,00  | 219.275.000,00   |
| 4.05.06.12 | BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT                | 155.752.000,00    | 1.381.943.700,00  | 33.904.300,00    | 1.571.600.000,00  | 128.141.000,00   |
| 4.05.07.01 | KECAMATAN PUJON   | 125.530.000,00    | 294.480.000,00    | 79.990.000,00    | 500.000.000,00    | 35.000.000,00    |

| 1          | 2                     | 3              | 4              | 5              | 6                | 7             |
|------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|---------------|
| 4.05.07.02 | KECAMATAN NGANTANG    | 112.580.000,00 | 371.920.000,00 | 15.500.000,00  | 500.000.000,00   | 40.375.000,00 |
| 4.05.07.03 | KECAMATAN KASEMBON    | 138.230.000,00 | 280.520.000,00 | 81.250.000,00  | 500.000.000,00   | 34.895.000,00 |
| 4.05.07.04 | KECAMATAN LAWANG      | 210.780.000,00 | 758.220.000,00 | 31.000.000,00  | 1.000.000.000,00 | 80.750.000,00 |
| 4.05.07.05 | KECAMATAN SINGOSARI   | 221.670.000,00 | 866.822.100,00 | 161.507.900,00 | 1.250.000.000,00 | 90.707.000,00 |
| 4.05.07.06 | KECAMATAN KARANGPLOSO | 173.717.000,00 | 311.283.000,00 | 15.000.000,00  | 500.000.000,00   | 40.416.000,00 |
| 4.05.07.07 | KECAMATAN DAU         | 86.635.000,00  | 320.194.000,00 | 93.171.000,00  | 500.000.000,00   | 33.902.000,00 |
| 4.05.07.08 | KECAMATAN PAKIS       | 102.761.000,00 | 338.883.400,00 | 58.355.600,00  | 500.000.000,00   | 36.803.000,00 |
| 4.05.07.09 | KECAMATAN JABUNG      | 138.617.000,00 | 327.184.500,00 | 34.198.500,00  | 500.000.000,00   | 38.816.000,00 |
| 4.05.07.10 | KECAMATAN TUMPANG     | 125.645.000,00 | 360.462.100,00 | 13.892.900,00  | 500.000.000,00   | 40.508.000,00 |
| 4.05.07.11 | KECAMATAN PONCOKUSUMO | 129.260.000,00 | 348.990.000,00 | 21.750.000,00  | 500.000.000,00   | 39.854.000,00 |
| 4.05.07.12 | KECAMATAN BULULAWANG  | 116.067.000,00 | 365.792.000,00 | 18.141.000,00  | 500.000.000,00   | 40.154.000,00 |
| 4.05.07.13 | KECAMATAN GONDANGLEGI | 150.165.000,00 | 325.585.000,00 | 24.250.000,00  | 500.000.000,00   | 39.645.000,00 |
| 4.05.07.14 | KECAMATAN PAGELARAN   | 82.245.000,00  | 387.505.000,00 | 30.250.000,00  | 500.000.000,00   | 39.145.000,00 |
| 4.05.07.15 | KECAMATAN TAJINAN     | 165.080.000,00 | 325.920.000,00 | 9.000.000,00   | 500.000.000,00   | 40.916.000,00 |
| 4.05.07.16 | KECAMATAN BANTUR      | 116.925.000,00 | 345.075.000,00 | 38.000.000,00  | 500.000.000,00   | 38.500.000,00 |
| 4.05.07.17 | KECAMATAN GEDANGAN    | 142.123.000,00 | 349.005.600,00 | 8.871.400,00   | 500.000.000,00   | 40.927.000,00 |
| 4.05.07.18 | KECAMATAN WAJAK       | 109.255.000,00 | 381.395.000,00 | 9.350.000,00   | 500.000.000,00   | 40.887.000,00 |
| 4.05.07.19 | KECAMATAN TUREN       | 369.760.000,00 | 630.240.000,00 | 0,00           | 1.000.000.000,00 | 83.333.000,00 |
| 4.05.07.20 | KECAMATAN DAMPIT      | 246.795.000,00 | 475.805.000,00 | 27.400.000,00  | 750.000.000,00   | 60.216.000,00 |
| 4.05.07.21 | KECAMATAN AMPELGADING | 125.530.000,00 | 374.470.000,00 | 0,00           | 500.000.000,00   | 41.666.000,00 |
| 4.05.07.22 | KECAMATAN TIRTOYUDO   | 129.999.000,00 | 330.741.000,00 | 39.260.000,00  | 500.000.000,00   | 38.395.000,00 |

| <b>1</b>      | <b>2</b>                      | <b>3</b>                  | <b>4</b>                  | <b>5</b>                  | <b>6</b>                    | <b>7</b>                 |
|---------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 4.05.07.23    | KECAMATAN SUMBERMANJING WETAN | 195.210.000,00            | 279.290.000,00            | 25.500.000,00             | 500.000.000,00              | 39.541.000,00            |
| 4.05.07.24    | KECAMATAN KEPANJEN            | 555.189.000,00            | 878.061.000,00            | 66.750.000,00             | 1.500.000.000,00            | 119.437.000,00           |
| 4.05.07.25    | KECAMATAN PAKISAJI            | 129.690.000,00            | 321.655.000,00            | 48.655.000,00             | 500.000.000,00              | 37.612.000,00            |
| 4.05.07.26    | KECAMATAN NGAJUM              | 105.600.000,00            | 364.992.200,00            | 29.407.800,00             | 500.000.000,00              | 39.216.000,00            |
| 4.05.07.27    | KECAMATAN WAGIR               | 52.440.000,00             | 399.560.000,00            | 48.000.000,00             | 500.000.000,00              | 37.666.000,00            |
| 4.05.07.28    | KECAMATAN SUMBERPUCUNG        | 126.155.000,00            | 355.845.000,00            | 18.000.000,00             | 500.000.000,00              | 40.166.000,00            |
| 4.05.07.29    | KECAMATAN KROMENGAN           | 164.790.000,00            | 264.560.000,00            | 70.650.000,00             | 500.000.000,00              | 35.779.000,00            |
| 4.05.07.30    | KECAMATAN WONOSARI            | 125.645.000,00            | 340.165.000,00            | 34.190.000,00             | 500.000.000,00              | 38.817.000,00            |
| 4.05.07.31    | KECAMATAN PAGAK               | 119.210.000,00            | 337.290.000,00            | 43.500.000,00             | 500.000.000,00              | 38.041.000,00            |
| 4.05.07.32    | KECAMATAN KALIPARE            | 147.895.000,00            | 323.605.000,00            | 28.500.000,00             | 500.000.000,00              | 39.291.000,00            |
| 4.05.07.33    | KECAMATAN DONOMULYO           | 77.760.000,00             | 372.240.000,00            | 50.000.000,00             | 500.000.000,00              | 37.500.000,00            |
| <b>JUMLAH</b> |                               | <b>170.955.599.638,00</b> | <b>694.623.704.736,00</b> | <b>581.999.864.183,26</b> | <b>1.447.579.168.557,26</b> | <b>36.340.845.000,00</b> |

**BUPATI MALANG,**

**ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**